



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
SMP NEGERI 2 SUKASADA

Alamat: Desa Pancasari, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng HP. 085739665044,  
e-mail: smpn2\_sukasada@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SUKASADA

NOMOR : 423/011/SMPN2/II/2020

Tentang :

PENETAPAN PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK R) TAHUN 2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala SMPN 2 Sukasada, Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku remaja sekolah tentang Kesehatan Reproduksi, Napza, HIV/AIDS, Life Skill dan Pendewasaan Usia Perkawinan, dipandang perlu menetapkan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Sekolah.
- b. Bahwa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) merupakan suatu wadah kegiatan Program Generasi Berencana (Genre) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukasada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga (pasal 48 ayat (b));
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukasada Tahun 2020.
- Kedua : Susunan Pengurus dan Anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukasada tahun 2020 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pengurus melaporkan segala kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Kependudukan dan KB Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2020 dan sumbangan dari berbagai Pihak.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pancasari

Pada tanggal : 12 Januari 2020

Kepala sekolah,



**Wyan Sukada, S.Pd.**

NIP. 19660625 198901 1 003

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buleleng di Singaraja
2. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sukasada di Sukasada
3. Kepala PLKB Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sukasada

Nomor : 423/ 011 /SMPN2/II/2020

Tanggal : 12 Januari 2020

Tentang : PENETAPAN PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK R) TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Wayan Sukada, S.Pd (Kepala Sekolah)

Pembina : 1. Ketut Suputrajaya, S.Pd (Guru BK)  
2. Dewa Made Pujayasa (PLKB)

Ketua : 1. Kadek Arini Dwipayani (Ketua OSIS)  
2. Gede Dika Febriana (Wk K. OSIS )

Sekretaris : 1 Endira Candra Agestia  
2. Komang Lisna Lidya Nugraha

Bendahara : 1. KadekDiksania Yudiana  
2. Komang Sri Candra Dewi

Pendidik Sebaya : 1. Kadek Arini Dwipayani  
2. Endira Candra Agestia  
3.

Konselor Sebaya : 1. Endira Candra Agestia  
2. Gede Dika Febriana

Ditetapkan di : Pancasari

Pada tanggal : 12 Januari 2020

Kepala sekolah,

  
**Wayan Sukada, S.Pd.**

NIP. 19660625 198901 1 003

